

RETRIBUSI – IZIN – KETENAGAKERJAAN

2005

PERDA NO.15, LD.2005/NO.15, 15 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang golongan retribusi dan wilayah pemungutan, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, tata pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi ;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 26 Oktober 2005;